

Nomor : 261/WBP/DIR/2025

Jakarta, 19 Mei 2025

Kepada Yth,
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
U.P Direktur Penilaian Emiten dan Perusahaan Publik
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

Perihal : **Penyampaian Tanggapan Surat Otoritas Jasa Keuangan**
("OJK") No. S-191 PT Waskita Beton Precast Tbk

Dengan hormat,

Merujuk kepada:

1. Surat PT Waskita Beton Precast Tbk ("**Perseroan**") kepada OJK No. 173/WBP/DIR/2025 tanggal 10 April 2025 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan Ratifikasi Keputusan RUPS Luar Biasa PT Waskita Beton Precast Tbk;
2. Surat OJK No. S-191/PM.023/2025 ("**S-191/2025**") tanggal 06 Mei 2025 perihal Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Waskita Beton Precast Tbk.

Bersama ini kami sampaikan tanggapan atas surat tersebut beserta Perubahan dan/atau Tambah Informasi Keterbukaan Informasi atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) Perseroan sesuai dengan Surat S-191/2025.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Legal,

Fathul Anwar

Lampiran : 1 Berkas

Tembusan:

- Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk

I. Umum

Apabila terdapat kesalahan pengetikan dalam seluruh dokumen PMTHMETD ini, agar dilengkapi dan diperbaiki.

Jawaban:

Dalam hal terdapat kesalahan pengetikan dalam seluruh dokumen PMTHMETD ini, maka akan dilengkapi dan diperbaiki oleh Perseroan.

II. Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham

1. Halaman 2, Informasi Sehubungan Dengan Rencana dan Tujuan PMTHMETD.

- a. Perseroan agar mengungkapkan transaksi yang mendasari perubahan nilai dan pengungkapan persetujuan konversi utang sebesar Rp1.707.221.088.524 menjadi ekuitas saham seri C sebanyak-banyak 33.600.099.773 saham, dikaitkan dengan pengungkapan perubahan konversi utang sesuai ratifikasi sebesar Rp1.712.887.127.054 dengan lembar saham diterima 33.711.614.004 saham, sehingga berdampak pada perubahan saham yang akan diterbitkan dan modal ditempatkan dan disetor penuh.**

Jawaban:

(Halaman 2 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Dalam rangka memenuhi hak kreditur untuk memperoleh penyelesaian atas utang yang tunduk pada Perjanjian Perdamaian, Perseroan memiliki kewajiban untuk melaksanakan konversi utang menjadi ekuitas sebagai bentuk penyelesaian utang kepada kreditur dagang tertentu. Perubahan atau ratifikasi plafon PMTHMETD merupakan implikasi dari pelaksanaan ketentuan mengenai verifikasi lanjutan atas utang kreditur dagang tertentu sebagaimana diatur pada Pasal 3.2 huruf c poin (ii) *juncto* Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan memberikan kesempatan kepada kreditur dagang untuk mendaftarkan tagihan secara lengkap melalui proses verifikasi lanjutan. Berdasarkan proses verifikasi lanjutan yang dilakukan selama periode 30 Juni 2023 sampai dengan 10 April 2025, terdapat tambahan 20 kreditur dagang yang mengajukan pendaftaran atas tagihan mereka, dengan total nilai yang akan dikonversi sebesar Rp5.666.038.530,- (lima miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh Rupiah) ("**Utang Tambahan Terverifikasi**").

Utang Tambahan Terverifikasi bukan merupakan suatu "utang baru", dalam hal ini 20 kreditur dagang tersebut mendaftarkan tagihan melalui proses verifikasi lanjutan atas transaksi dengan periode tagihan yang terjadi pada rentang waktu tahun 2018 hingga 2022. Rincian Kreditur Dagang Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk mengenai Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham PT Waskita Beton Precast Tbk dalam rangka Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (**PMTHMETD**) ("**Perubahan Keterbukaan Informasi**"), sebagaimana dalam Lampiran I. Dengan demikian, Perseroan memandang bahwa penyelesaian Utang Tambahan Terverifikasi melalui konversi utang menjadi ekuitas merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi yang tidak terpisahkan dari PMTHMETD yang telah dilakukan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan tertanggal 30 Juni 2023 ("**RUPSLB 30 Juni 2023**").

b. Perseroan diminta untuk memperbaiki tanggal RUPSLB.

Jawaban:

(Halaman 3 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan Ulang RUPS Tahunan pada tanggal 30 April 2025, yang menerangkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Mei 2025. Perubahan Keterbukaan Informasi telah memuat tanggal RUPS Tahunan yang telah diperbaharui ini.

2. Latar Belakang Perjanjian Perdamaian dan Pelaksanaan PMTHMETD

- a. Halaman 4, agar diungkapkan penyelesaian utang kepada kreditur pemegang obligasi dan kreditur finansial lain dengan konversi utang menjadi OWK. Hal ini mengingat penyelesaian ini diatur juga di pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian.**

Jawaban:

(Halaman 5-7 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Penyelesaian kepada Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain melalui Tranche B dan C

Penyelesaian melalui Tranche C: Konversi Utang menjadi OWK

Pasal 4.3 huruf c *juncto* Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa konversi utang menjadi OWK merupakan skema penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur dalam golongan Tranche C. Kreditur yang termasuk dalam golongan ini adalah: **(a)**

Kreditur Pemegang Obligasi yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Kreditur Pemegang Obligasi**") dan **(b)** Kreditur Finansial Lain yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Kreditur Finansial Lain**").

Sehubungan dengan penyelesaian atas hak kreditur dalam Tranche C, para pemegang saham dalam RUPSLB 30 Juni 2023 telah memutuskan dalam Mata Acara Kedua dan Mata Acara Keempat untuk: **(a)** menyetujui rencana penerbitan OWK sehubungan dengan penyelesaian utang terhadap kreditur dalam golongan Tranche C sebesar-besarnya sejumlah Rp2.521.896.973.315 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah) dan **(b)** penerbitan saham baru sebagai hasil konversi OWK akan merujuk pada hasil perhitungan VWAP selama 45 hari sejak 11 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, *i.e.* Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu rupiah). Perseroan telah menerbitkan OWK Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah), untuk menyelesaikan utang sebesar Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

	Plafon OWK	OWK Diterbitkan	Tanggal Penerbitan OWK
OWK Kreditur Pemegang Obligasi	Rp1.850.769.921.111,-	Rp1.850.769.921.111,-	12 Desember 2023
OWK Kreditur Finansial Lain	Rp671.127.052.204	-	Belum diterbitkan

*) Catatan: Tabel berdasarkan keterbukaan informasi melalui Surat No. 848/WBP/DIR/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") PT Waskita Beton Precast Tbk ("**KI 848/2023**")

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Pemegang Obligasi

Pada 12 Desember 2023, Perseroan telah melakukan konversi utang Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sebagai Kreditur Pemegang Obligasi menjadi OWK, serta telah mencatatkan OWK atas seluruh jumlah yang disetujui dalam RUPSLB 30 Juni 2023 dan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Perjanjian Perwaliananatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 tanggal 29 November 2023. Adapun rincian dari OWK adalah sebagai berikut:

Nama OWK	:	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023
Nilai Pokok OWK	:	Rp457.614.726.667 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)
Nama OWK	:	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023
Nilai Pokok OWK	:	Rp1.393.155.194.444 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)

OWK Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 akan dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 36.425.308.425 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima) saham seri C pada 12 Desember 2033.

OWK Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 disajikan pada pos Obligasi Wajib Konversi sejak Laporan Keuangan Audited Perseroan per 31 Desember 2023.

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Finansial Lain

Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kreditur Finansial Lain (dalam hal ini PT Bank DKI) tidak melaksanakan penyelesaian utang Perseroan sebagaimana yang telah diatur dalam Tranche B dan C Perjanjian Perdamaian karena PT Bank DKI mengajukan skema restrukturisasi di luar Perjanjian Perdamaian.

Saat ini PT Bank DKI tengah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara No. 1329/Pdt/2024/PT DKI *juncto* No. 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim ke Mahkamah Agung (upaya hukum Kasasi) pada tanggal 16 Desember 2024 terhadap **(a)** Perseroan selaku Tergugat, Pembanding, dan Termohon Kasasi I, **(b)** PT Bursa Efek Indonesia selaku Turut Tergugat II, Turut Terbanding II, dan Termohon Kasasi II, dan **(c)** Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, selaku Turut Tergugat I, Turut Terbanding I, dan Turut Termohon Kasasi. Perseroan menghormati upaya hukum yang dilakukan PT Bank DKI dan belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan konversi utang PT Bank DKI.

Penyelesaian melalui Tranche B: Pembayaran Tunai dengan Pembayaran yang Bersumber dari *Cash Flow Available for Debt Services* ("CFADS")

Pasal 4.3 huruf a *juncto* Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa pembayaran tunai yang bersumber dari CFADS merupakan skema penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur dalam golongan Tranche B. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah melaksanakan 5 tahap pembayaran CFADS kepada Kreditur Dagang Aktif, Kreditur Dagang Terdahulu, Kreditur Pemegang Obligasi, dan Kreditur Finansial Lain dengan total sebesar Rp230.453.765.111,- (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus sebelas Rupiah).

Adapun rincian realisasi pembayaran CFADS kepada Kreditur Dagang Aktif, Kreditur Dagang Terdahulu, Kreditur Pemegang Obligasi, dan Kreditur Finansial Lain adalah sebagai berikut:

Pembayaran CFADS Kreditur Dagang Aktif dan Terdahulu Tranche B

Tanggal	Pembayaran CFADS	Pembayaran Alokasi Hasil Disposal Aset
25 Maret 2023	Rp34.582.989.243	-
25 September 2023	Rp36.673.315.262	-

Tanggal	Pembayaran CFADS	Pembayaran Alokasi Hasil Disposasi Aset
25 Maret 2024	Rp36.541.970.726	Rp1.091.579.790
25 September 2024	Rp35.377.128.448	Rp1.115.875.783
25 Maret 2025	Rp66.808.540.246	Rp155.962.610

Pembayaran CFADS Kreditur Pemegang Obligasi Tranche B

Tanggal	Kupon Obligasi Waskita Beton Precast I & II Tahun 2022	Pembayaran Alokasi Hasil Disposasi Aset
25 Maret 2023	Rp3.266.064.567	-
25 September 2023	Rp3.266.064.567	-
25 Maret 2024	Rp3.266.064.567	Rp579.364.789
25 September 2024	Rp3.266.064.567	Rp631.019.589
25 Maret 2025	Rp3.266.064.567	Rp93.045.455

Pembayaran CFADS Kreditur Finansial Kreditur Tranche B

Tanggal	Pembayaran Alokasi Hasil Disposasi Aset
25 Maret 2023	-
25 September 2023	-
25 Maret 2024	Rp210.089.530
25 September 2024	Rp228.820.618
25 Maret 2025	Rp33.740.187

- b. Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi terkait hasil RUPSLB atas persetujuan penyelesaian utang kepada kreditur pemegang obligasi dan kreditur finansial lain dengan konversi utang menjadi OWK.**

Jawaban:

(Halaman 6 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Pemegang Obligasi

Pada 12 Desember 2023, Perseroan telah melakukan konversi utang Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sebagai Kreditur Pemegang Obligasi menjadi OWK, serta telah mencatatkan

OWK atas seluruh jumlah yang disetujui dalam RUPSLB 30 Juni 2023 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 tanggal 29 November 2023. Adapun rincian dari OWK adalah sebagai berikut:

Nama OWK	:	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023
Nilai Pokok OWK	:	Rp457.614.726.667 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)
OWK Waskita Beton Precast II Tahun 2023		
Nama OWK	:	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023
Nilai Pokok OWK	:	Rp1.393.155.194.444 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)

OWK Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 akan dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 36.425.308.425 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima) saham seri C pada 12 Desember 2033.

OWK Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 disajikan pada pos Obligasi Wajib Konversi sejak Laporan Keuangan Audited Perseroan per 31 Desember 2023.

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Finansial Lain

Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kreditur Finansial Lain (dalam hal ini PT Bank DKI) tidak melaksanakan penyelesaian utang Perseroan sebagaimana

yang telah diatur dalam Tranche B dan C Perjanjian Perdamaian karena PT Bank DKI mengajukan skema restrukturisasi di luar Perjanjian Perdamaian.

Saat ini PT Bank DKI tengah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara No. 1329/Pdt/2024/PT DKI *juncto* No. 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim ke Mahkamah Agung (upaya hukum Kasasi) pada tanggal 16 Desember 2024 terhadap **(a)** Perseroan selaku Tergugat, Pembanding, dan Termohon Kasasi I, **(b)** PT Bursa Efek Indonesia selaku Turut Tergugat II, Turut Terbanding II, dan Termohon Kasasi II, dan **(c)** Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, selaku Turut Tergugat I, Turut Terbanding I, dan Turut Termohon Kasasi. Perseroan menghormati upaya hukum yang dilakukan PT Bank DKI dan belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan konversi utang PT Bank DKI.

c. Berkenaan dengan pengungkapan penyelesaian utang yang telah dilakukan oleh Perseroan hingga 10 April 2025, agar :

1) Pengungkapan informasi agar disesuaikan dengan kondisi terkini;

Jawaban:

(Halaman 5-8 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Penyelesaian kepada Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain melalui Tranche B dan C

Penyelesaian melalui Tranche C: Konversi Utang menjadi OWK

Pasal 4.3 huruf c *juncto* Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa konversi utang menjadi OWK merupakan skema penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur dalam golongan Tranche C. Kreditur yang termasuk dalam golongan ini adalah: **(a)** Kreditur Pemegang Obligasi yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Kreditur Pemegang Obligasi**") dan **(b)** Kreditur Finansial Lain yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ("**Kreditur Finansial Lain**").

Sehubungan dengan penyelesaian atas hak kreditur dalam Tranche C, para pemegang saham dalam RUPSLB 30 Juni 2023 telah memutuskan dalam Mata Acara Kedua dan Mata Acara Keempat untuk: **(a)** menyetujui rencana penerbitan OWK sehubungan dengan penyelesaian utang terhadap kreditur dalam golongan Tranche C sebesar-besarnya sejumlah Rp2.521.896.973.315 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar

delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus lima belas Rupiah) dan **(b)** penerbitan saham baru sebagai hasil konversi OWK akan merujuk pada hasil perhitungan VWAP selama 45 hari sejak 11 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, *i.e.* Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu rupiah). Perseroan telah menerbitkan OWK Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah), untuk menyelesaikan utang sebesar Rp1.850.769.921.111,- (satu triliun delapan ratus lima puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu seratus sebelas Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

	Plafon OWK	OWK Diterbitkan	Tanggal Penerbitan OWK
OWK Kreditur Pemegang Obligasi	Rp1.850.769.921.111,-	Rp1.850.769.921.111,-	12 Desember 2023
OWK Kreditur Finansial Lain	Rp671.127.052.204	-	Belum diterbitkan

*) Catatan: Tabel berdasarkan keterbukaan informasi melalui Surat No. 848/WBP/DIR/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") PT Waskita Beton Precast Tbk ("**KI 848/2023**")

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Pemegang Obligasi

Pada 12 Desember 2023, Perseroan telah melakukan konversi utang Perseroan kepada pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 sebagai Kreditur Pemegang Obligasi menjadi OWK, serta telah mencatatkan OWK atas seluruh jumlah yang disetujui dalam RUPSLB 30 Juni 2023 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023 dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023 tanggal 29 November 2023. Adapun rincian dari OWK adalah sebagai berikut:

Nama OWK	:	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast I Tahun 2023
----------	---	--

Nilai Pokok OWK	:	Rp457.614.726.667 (empat ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta tujuh ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)
Nama OWK	:	Obligasi Wajib Konversi Waskita Beton Precast II Tahun 2023
Nilai Pokok OWK	:	Rp1.393.155.194.444 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah)
Tenor	:	10 Tahun
Tanggal Jatuh Tempo OWK dan Konversi Saham Tambahan	:	12 Desember 2033
Bunga OWK	:	0% (<i>zero coupon</i>)

OWK Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 akan dikonversi menjadi sebanyak-banyaknya 36.425.308.425 (tiga puluh enam miliar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus delapan ribu empat ratus dua puluh lima) saham seri C pada 12 Desember 2033.

OWK Waskita Beton Precast I dan II Tahun 2023 disajikan pada pos Obligasi Wajib Konversi sejak Laporan Keuangan Audited Perseroan per 31 Desember 2023.

Penyelesaian melalui Tranche C: Utang Kreditur Finansial Lain

Dapat kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Kreditur Finansial Lain (dalam hal ini PT Bank DKI) tidak melaksanakan penyelesaian utang Perseroan sebagaimana yang telah diatur dalam Tranche B dan C Perjanjian Perdamaian karena PT Bank DKI mengajukan skema restrukturisasi di luar Perjanjian Perdamaian.

Saat ini PT Bank DKI tengah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor register perkara No. 1329/Pdt/2024/PT DKI *juncto* No. 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim ke Mahkamah Agung (upaya hukum Kasasi) pada tanggal 16 Desember 2024 terhadap **(a)** Perseroan selaku Tergugat, Pembanding, dan Termohon Kasasi I, **(b)** PT Bursa Efek Indonesia selaku Turut Tergugat II, Turut

Terbanding II, dan Termohon Kasasi II, dan **(c)** Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, selaku Turut Tergugat I, Turut Terbanding I, dan Turut Termohon Kasasi. Perseroan menghormati upaya hukum yang dilakukan PT Bank DKI dan belum dapat memastikan jadwal pelaksanaan konversi utang PT Bank DKI.

Penyelesaian melalui Tranche D: Konversi Utang menjadi Ekuitas

Pada RUPSLB 30 Juni 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pelaksanaan konversi utang melalui PMTHMETD, dengan rincian sebagai berikut: **(a)** Jumlah Utang Terverifikasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.707.221.088.524, **(b)** penerbitan saham seri C dengan nilai nominal Rp50,81, sebanyak-banyaknya 33.600.099.773 saham, dan **(c)** dilaksanakan hanya terhadap kreditur yang nama dan jumlah utang terverifikasinya telah dicantumkan pada dokumen keterbukaan informasi yang disampaikan melalui Surat No. 847/WBP/DIR/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Waskita Beton Precast Tbk ("**KI 847/2023**") ("**Plafon PMTHMETD**"). Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

Pelaksanaan PMTHMETD			
Tanggal	Tahap	Jumlah Utang	Jumlah Saham Diterbitkan
4 Agustus 2023	I	Rp1.432.565.796.002	28.194.563.791
3 September 2024	II	Rp17.823.221.636	350.781.751
20 November 2024	III	Rp9.071.903.333	178.545.623
26 Maret 2025	IV	Rp38.182.110.868	751.468.422
Total		Rp1.497.643.031.839	29.475.359.587

Berdasarkan keputusan RUPSLB 30 Juni 2023, Perseroan masih dapat melakukan PMTHMETD atas jumlah utang sebanyak-banyaknya Rp209.578.056.685 melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 4.124.740.186 saham, sepanjang dilaksanakan terhadap kreditur yang nama dan jumlahnya telah dilampirkan dalam KI 847/2023.

Lampiran I (Rincian Kreditur Dagang Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk) KI 173/2025 memuat daftar keseluruhan kreditur dagang yang penyelesaian utangnya tunduk pada Tranche D (Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian). Daftar ini mencakup detail seluruh kreditur dagang, baik yang sudah terkonversi maupun yang belum terkonversi. Sehubungan dengan tanggapan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami lampirkan daftar kreditur dagang yang telah disesuaikan.

Penyelesaian melalui Tranche B: Pembayaran Tunai dengan Pembayaran yang Bersumber dari *Cash Flow Available for Debt Services* ("CFADS")

Pasal 4.3 huruf a juncto Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa pembayaran tunai yang bersumber dari CFADS merupakan skema penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur dalam golongan Tranche B. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah melaksanakan 5 tahap pembayaran CFADS kepada Kreditur Dagang Aktif, Kreditur Dagang Terdahulu, Kreditur Pemegang Obligasi, dan Kreditur Finansial Lain dengan total sebesar Rp230.453.765.111,- (dua ratus tiga puluh miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus sebelas Rupiah).

Adapun rincian realisasi pembayaran CFADS kepada Kreditur Dagang Aktif, Kreditur Dagang Terdahulu, Kreditur Pemegang Obligasi, dan Kreditur Finansial Lain adalah sebagai berikut:

Pembayaran CFADS Kreditur Dagang Aktif dan Terdahulu Tranche B

Tanggal	Pembayaran CFADS	Pembayaran Alokasi Hasil Disposasi Aset
25 Maret 2023	Rp34.582.989.243	-
25 September 2023	Rp36.673.315.262	-
25 Maret 2024	Rp36.541.970.726	Rp1.091.579.790
25 September 2024	Rp35.377.128.448	Rp1.115.875.783
25 Maret 2025	Rp66.808.540.246	Rp155.962.610

Pembayaran CFADS Kreditur Pemegang Obligasi Tranche B

Tanggal	Kupon Obligasi Waskita Beton Precast I & II Tahun 2022	Pembayaran Alokasi Hasil Disposasi Aset
25 Maret 2023	Rp3.266.064.567	-
25 September 2023	Rp3.266.064.567	-
25 Maret 2024	Rp3.266.064.567	Rp579.364.789
25 September 2024	Rp3.266.064.567	Rp631.019.589
25 Maret 2025	Rp3.266.064.567	Rp93.045.455

Pembayaran CFADS Kreditur Finansial Kreditur Tranche B

Tanggal	Pembayaran Alokasi Hasil Disposal Aset
25 Maret 2023	-
25 September 2023	-
25 Maret 2024	Rp210.089.530
25 September 2024	Rp228.820.618
25 Maret 2025	Rp33.740.187

- 2) Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi terkait dengan penerbitan OWK oleh Perseroan dalam rangka penyelesaian kepada kreditur pemegang obligasi dan kreditur finansial lain dan penyelesaian yang dilakukan dengan cara pembayaran tunai;**

Jawaban:

(Halaman 7 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Pasal 4.3 huruf a juncto Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa pembayaran tunai yang bersumber dari CFADS merupakan skema penyelesaian utang Perseroan kepada kreditur dalam golongan Tranche B. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2025, Perseroan telah melaksanakan 5 tahap pembayaran CFADS kepada Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain dengan total sebesar Rp18.106.403.003,- (delapan belas miliar seratus enam juta empat ratus tiga ribu tiga Rupiah).

Pembayaran CFADS Kreditur Pemegang Obligasi Tranche B

Tanggal	Kupon Obligasi Waskita Beton Precast I & II Tahun 2022	Pembayaran Alokasi Hasil Disposal Aset
25 Maret 2023	Rp3.266.064.567	-
25 September 2023	Rp3.266.064.567	-
25 Maret 2024	Rp3.266.064.567	Rp579.364.789
25 September 2024	Rp3.266.064.567	Rp631.019.589
25 Maret 2025	Rp3.266.064.567	Rp93.045.455

Pembayaran CFADS Kreditur Finansial Kreditur Tranche B

Tanggal	Pembayaran Alokasi Hasil Disposal Aset
25 Maret 2023	-
25 September 2023	-
25 Maret 2024	Rp210.089.530
25 September 2024	Rp228.820.618
25 Maret 2025	Rp33.740.187

- 3) Perseroan diminta untuk mengungkapkan dasar pertimbangan belum dilakukannya penyelesaian seluruh konversi utang Perseroan kepada kreditur yang telah diberikan persetujuan di dalam RUPSLB 30 Juni 2023. Selanjutnya, agar diungkapkan strategi dan langkah tindak lanjut yang akan dilaksanakan Perseroan**

Jawaban:

(Halaman 8 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Perseroan memahami bahwa terdapat sisa utang sebesar Rp209.578.056.685 (dua ratus sembilan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh enam ribu enam ratus delapan puluh lima Rupiah) yang telah disetujui untuk dikonversi menjadi ekuitas dalam RUPSLB 30 Juni 2023, namun sampai hari ini belum dilaksanakan oleh Perseroan. Adapun hal tersebut dikarenakan terdapat dokumen administrasi yang dipersyaratkan dalam peraturan dan prosedur yang masih harus dilengkapi oleh para kreditur dagang terkait agar tagihannya dapat dikonversi menjadi ekuitas.

Dalam rangka penyelesaian kewajiban kepada Kreditur Finansial Lain (dalam hal ini PT Bank DKI), Perseroan senantiasa mematuhi dan mengikuti proses hukum atas permohonan kasasi atas perkara dengan nomor register No. 1329/Pdt/2024/PT DKI *juncto* No. 5/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Tim, yang diajukan PT Bank DKI ke Mahkamah Agung pada tanggal 16 Desember 2024 terhadap **(a)** Perseroan selaku Tergugat, Pemanding, dan Termohon Kasasi I, **(b)** PT Bursa Efek Indonesia selaku Turut Tergugat II, Turut Terbanding II, dan Termohon Kasasi II, dan **(c)** Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, selaku Turut Tergugat I, Turut Terbanding I, dan Turut Termohon Kasasi.

Perseroan senantiasa secara proaktif melakukan koordinasi dengan para Kreditur Dagang dan Kreditur Finansial Lain dalam rangka melakukan penyelesaian konversi utang sesuai hasil RUPSLB 30 Juni 2023.

- 4) Perseroan diminta untuk mengungkapkan masing-masing klasifikasi kreditur yang telah dikonversi berdasarkan pasal 4.5 perjanjian perdamaian termasuk penerbitan OWK. Tanggapan juga termasuk untuk tabel progress pelaksanaan PMHMETD berdasarkan keputusan RUPSLB 30 Juni 2023.

Selanjutnya, Perseroan diminta untuk memberikan klarifikasi apakah pada dokumen List Kreditur Dagang V4, merupakan kreditur yang utangnya belum terlaksana seluruhnya atau termasuk kreditur yang utangnya telah terlaksana. Perseroan diminta untuk menyampaikan dan melampirkan di dalam keterbukaan informasi, daftar kreditur yang belum dilaksanakan konversi utang menjadi ekuitas.

Jawaban:

(Halaman 8 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Berdasarkan RUPSLB 30 Juni 2023 *juncto* Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, berikut adalah rincian klasifikasi kreditur, jumlah utang yang penyelesaiannya dilakukan melalui konversi utang melalui PMTHMETD dan penerbitan OWK, serta realisasi atas konversi tersebut:

Kreditur	Persetujuan Pelaksanaan	
	Konversi Utang RUPSLB 30 Juni 2023	Realisasi Konversi Utang
Kreditur Dagang Aktif	Rp1.299.827.092.242	Rp1.190.937.252.210
Kreditur Dagang Terdahulu	Rp407.393.996.282	Rp306.705.779.629
Total	Rp1.707.221.088.524	Rp1.497.643.031.839
Kreditur Pemegang Obligasi	Rp1.850.769.921.111	Rp1.850.769.921.111
Kreditur Finansial Lain	Rp671.127.052.204	-
Total	Rp2.521.896.973.315	Rp1.850.769.921.111

*) Catatan: Tabel berdasarkan KI 848/2023

Pada RUPSLB 30 Juni 2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui pelaksanaan konversi utang melalui PMTHMETD, dengan rincian sebagai berikut: **(a)** Jumlah Utang Terverifikasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.707.221.088.524, **(b)** penerbitan saham seri C dengan nilai nominal

Rp50,81, sebanyak-banyaknya 33.600.099.773 saham, dan **(c)** dilaksanakan hanya terhadap kreditur yang nama dan jumlah utang terverifikasinya telah dicantumkan pada dokumen keterbukaan informasi yang disampaikan melalui Surat No. 847/WBP/DIR/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Waskita Beton Precast Tbk ("**KI 847/2023**") ("**Plafon PMTHMETD**"). Perseroan telah melaksanakan PMTHMETD sebagaimana dimaksud dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

Pelaksanaan PMTHMETD			
Tanggal	Tahap	Jumlah Utang	Jumlah Saham Diterbitkan
4 Agustus 2023	I	Rp1.432.565.796.002	28.194.563.791
3 September 2024	II	Rp17.823.221.636	350.781.751
20 November 2024	III	Rp9.071.903.333	178.545.623
26 Maret 2025	IV	Rp38.182.110.868	751.468.422
Total		Rp1.497.643.031.839	29.475.359.587

Berdasarkan keputusan RUPSLB 30 Juni 2023, Perseroan masih dapat melakukan PMTHMETD atas jumlah utang sebanyak-banyaknya Rp209.578.056.685 melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 4.124.740.186 saham, sepanjang dilaksanakan terhadap kreditur yang nama dan jumlah utangnya telah dilampirkan dalam KI 847/2023.

Lampiran I (Rincian Kreditur Dagang Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk) KI 173/2025 memuat daftar keseluruhan kreditur dagang yang penyelesaian utangnya tunduk pada Tranche D (Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian). Daftar ini mencakup detail seluruh kreditur dagang, baik yang sudah terkonversi maupun yang belum terkonversi. Sehubungan dengan tanggapan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**"), kami lampirkan daftar kreditur dagang yang telah disesuaikan.

- 5) Perseroan diminta untuk mengungkapkan tahapan konversi yang akan dilakukan oleh Perseroan, termasuk dengan konversi atas tagihan tambahan 20 kreditur dagang sebesar Rp5.666.038.350.**

Jawaban:

(Halaman 11 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Perseroan akan segera melakukan konversi utang atas melalui PMTHMETD, setelah mendapatkan persetujuan korporasi sebagaimana relevan dan para kreditur yang relevan menyerahkan kelengkapan administratif yang diperlukan untuk pelaksanaan konversi utang menjadi ekuitas tersebut.

6) Sehubungan dengan penambahan 20 kreditur dagang yang mengajukan pendaftaran atas tagihan mereka dengan nilai sebesar Rp5.666.038.350, Perseroan diminta untuk:

a. Menjelaskan dalam tabel atas rincian penambahan dimaksud mencakup rincian pihak dan nilai utang mencakup pokok serta bunga (jika ada), rincian nilai konversi serta pengakuan pada Laporan Keuangan;

Jawaban:

(Lampiran I pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

No	Nama Vendor	Kategori	Jumlah Utang (Rp)	Jumlah Nilai Konversi (Rp)
1	Multistran Engineering	Kreditur Dagang Terdahulu	234.305.775	222.590.486
2	Nexco Indonesia	Kreditur Dagang Terdahulu	436.437.570	414.615.692
3	Batukali Welangampuh	Kreditur Dagang Terdahulu	62.934.603	62.934.603
4	Inti Bintang Sejati	Kreditur Dagang Terdahulu	442.362.465	442.362.465
5	Kreasi Aditama Darmalaksana	Kreditur Dagang Terdahulu	88.749.000	88.749.000
6	Perusahaan Perdagangan Indonesia (D/H Bhandha Ghara Rekha)	Kreditur Dagang Terdahulu	699.973.014	699.973.014
7	Gunung Jaya	Kreditur Dagang Terdahulu	132.453.750	132.453.750
8	Sinar Mas	Kreditur Dagang Terdahulu	225.087.200	225.087.200
9	Willy Dwi Perkasa	Kreditur Dagang Terdahulu	278.525.940	278.525.940
10	Solusi Bangun Beton	Kreditur Dagang Terdahulu	12.519.694	12.519.694
11	Grant Surya Multi Sarana	Kreditur Dagang Terdahulu	92.400.000	87.780.000
12	Padmas	Kreditur Dagang Terdahulu	402.627.445	382.496.073

No	Nama Vendor	Kategori	Jumlah Utang (Rp)	Jumlah Nilai Konversi (Rp)
13	Tata Amalia Jaya	Kreditur Dagang Terdahulu	278.164.000	264.255.800
14	Trisakti Cipta Nusantara	Kreditur Dagang Terdahulu	1.596.839.919	1.516.997.923
15	Arjuna Bangkit Abadi	Kreditur Dagang Terdahulu	338.613.720	321.683.034
16	Berkah Galba Wahana	Kreditur Dagang Aktif	130.000.000	130.000.000
17	Sumber Prima Teknik	Kreditur Dagang Aktif	155.926.550	155.926.550
18	Dasa Makmur Pratama	Kreditur Dagang Terdahulu	56.320.000	53.504.000
19	Bertindo Jaya	Kreditur Dagang Terdahulu	1.729.475	1.729.475
20	Indo Beton	Kreditur Dagang Terdahulu	180.898.770	171.853.832

Rincian pihak dan nilai Utang Tambahan Terverifikasi dijabarkan dalam Lampiran (Rincian Kreditur Dagang Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk) Daftar Utang Kreditur Dagang pada nomor 709 sampai dengan 728.

Adapun seluruh Utang Tambahan Terverifikasi telah dicatat dan disajikan dalam Laporan Keuangan Perseroan pada pos Utang Usaha.

- b. Mengungkapkan kesesuaian dengan perjanjian perdamaian atas pelaksanaan verifikasi ulang yang dilakukan Perseroan dari tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan 10 April 2025. Selanjutnya, agar dijelaskan batas akhir tanggal pelaksanaan verifikasi sebagaimana perjanjian perdamaian.**

Jawaban:

(Halaman 2-4 dan 10 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Perjanjian Perdamaian membagi kreditur menjadi beberapa klasifikasi, yaitu Kreditur Finansial, Kreditur Pemegang Obligasi, Kreditur Dagang Aktif, dan Kreditur Dagang Terdahulu. Pasal 3.2 huruf c poin (ii) Perjanjian Perdamaian mendeksripsikan "**Kreditur Dagang Terdahulu**" sebagai:

- "1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh tim Pengurus PKPU Perseroan karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut antara Perseroan dengan Kreditur Dagang tersebut;*
- 2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan disetiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain;*
- 3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditor Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh tim Pengurus WSBP; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini; atau*
- 4. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU."*

Verifikasi lanjutan merupakan proses verifikasi tagihan yang dilakukan Perseroan setelah proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU"). Sebagaimana disampaikan pada KI 847/2023, verifikasi lanjutan tahap pertama dilaksanakan sampai dengan 6 April 2023, dan hasilnya digunakan menjadi dasar pelaksanaan RUPSLB 30 Juni 2023. Selanjutnya, sejak 30 Juni 2023 sampai dengan 10 April 2025, Perseroan melakukan proses verifikasi lanjutan untuk mengakomodasi pengajuan tagihan dari kreditur yang belum diverifikasi, baik dalam proses PKPU maupun verifikasi lanjutan tahap pertama. Proses verifikasi lanjutan ini kemudian menghasilkan Utang Tambahan Terverifikasi.

Utang Tambahan Terverifikasi bukan merupakan "utang baru" yang timbul setelah masa PKPU Perseroan berakhir, sehingga penyelesaiannya tunduk pada konversi ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Sebagaimana Pasal 3.2 huruf c poin (ii) Perjanjian Perdamaian memuat ketentuan mengenai verifikasi lanjutan, maka Perseroan berpandangan bahwa hal-hal yang menjadi pertimbangan diusulkannya pengukuhan atau ratifikasi atas Plafon PMTHMETD adalah: **(a)** Perjanjian Perdamaian masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan, **(b)** terdapat pengajuan penyelesaian utang kepada Perseroan oleh kreditur yang tidak mengikuti proses PKPU, dan **(c)** Perseroan dapat memverifikasi utang kreditur pada poin (b) dan membuktikan bahwa utang tersebut tunduk pada mekanisme penyelesaian konversi utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, ratifikasi atau pengukuhan keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 terkait penyesuaian Plafon PMTHMED

merupakan upaya pelaksanaan Perjanjian Perdamaian oleh Perseroan terhadap kreditur yang tagihannya baru berhasil diverifikasi pada proses verifikasi lanjutan dari 30 Juni 2023 hingga 10 April 2025, dengan tetap mematuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian sebagaimana berlaku.

Batas Akhir Pelaksanaan Verifikasi Lanjutan

Perseroan masih dalam proses penyusunan kajian untuk menentukan batas verifikasi lanjutan dikarenakan hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam Perjanjian Perdamaian.

- c. **Mengungkapkan kesesuaian dengan perjanjian perdamaian atas penambahan 20 kreditur dagang dengan nilai sebesar Rp5.666.038.350 yang akan dikonversi menjadi ekuitas Perseroan dan penentuan konversi utang dengan nilai saham per lembar sebesar Rp50,81. Selanjutnya, agar diungkapkan apakah dibutuhkan / tidak dibutuhkan perubahan atas perjanjian perdamaian terkait dengan penambahan kreditur ini, mengingat pada halaman 11 diungkapkan bahwa nilai sebesar Rp1.707.221.088.524, telah disebutkan dalam perjanjian perdamaian catatan keuangan Perseroan dan hasil dari verifikasi lanjutan terhadap Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan.**

Jawaban:

(Halaman 10 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Sebagai implikasi dari putusan atas permohonan PKPU terhadap Perseroan yang berakhir dengan pengesahan Perjanjian Perdamaian oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Perjanjian Perdamaian tersebut berlaku mengikat bagi seluruh kreditur dan dapat dilaksanakan terhadap Perseroan sebagai debitur (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 *juncto* Pasal 287 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagaimana diubah). Oleh karena itu, setiap pembayaran terhadap Kreditur Dagang Terdahulu yang dapat membuktikan piutangnya telah timbul sebelum dimulainya proses PKPU berdasarkan proses pembuktian tagihan bersama-sama dengan Perseroan (verifikasi) termasuk terhadap Kreditur Dagang Terdahulu atas Utang Tambahan Terverifikasi wajib mengikuti ketentuan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Perjanjian Perdamaian secara khusus telah mengatur penyelesaian utang dalam Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, dimana untuk kreditur yang masuk sebagai klasifikasi Kreditur Dagang Terdahulu, berlaku mekanisme penyelesaian utang dengan konversi utang menjadi ekuitas Perseroan melalui PMTHMETD.

Penambahan 20 kreditur dagang dengan total nilai utang sebesar Rp5.666.038.530 atau Utang Tambahan Terverifikasi merupakan implikasi atau hasil dari proses verifikasi lanjutan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan. Perseroan memandang bahwa konversi terhadap utang yang diverifikasi sampai dengan 6 April 2023 dan utang yang diverifikasi dalam periode 30 Juni 2023 sampai dengan 10 April 2025 merupakan satu kesatuan rangkaian transaksi yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, keputusan para pemegang saham dalam RUPSLB 30 Juni 2023 sehubungan dengan penerbitan saham hasil konversi utang, termasuk penetapan harga dan klasifikasi saham, perlu disesuaikan untuk mengakomodasi hasil verifikasi lanjutan yang telah dilaksanakan dalam periode tersebut.

Perseroan tidak perlu melakukan perubahan atau penyesuaian apapun terhadap Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan adanya Utang Tambahan Terverifikasi. Perjanjian Perdamaian secara tegas telah mengakui keberadaan kreditur dagang yang tidak mengikuti proses PKPU, dengan mengelompokkan mereka ke dalam Tranche D, yang berhak memperoleh penyelesaian utang dengan mekanisme konversi utang menjadi ekuitas Perseroan melalui PMTHMETD. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3.2 huruf c poin (ii) angka 4 Perjanjian Perdamaian yang mengatur bahwa salah satu klasifikasi Kreditur Dagang Terdahulu mencakup "*Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU.*"

d. Mengungkapkan persetujuan yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan konversi dari kreditur Perseroan, institusi dan/atau pihak terkait lain.

Jawaban:

(Halaman 11 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Merujuk kepada ketentuan Perjanjian Perdamaian, Pasal 8A ayat (1) *juncto* Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tahun 2019, dan Pasal 4 ayat (6) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, persetujuan korporasi yang dibutuhkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan transaksi adalah persetujuan RUPS.

7) Strategi transformasi bisnis atas pemulihan kinerja dan kondisi keuangan, agar dijelaskan dalam tabel atas rincian upaya riil yang telah dilakukan Perseroan dan perkembangan hasilnya atas masing-

masing pilar **operational excellence, business nourishment, dan technology & digitalization**. Selanjutnya, agar dijelaskan atas biaya pelaksanaan strategi transformasi bisnis dimaksud dan kesiapan sumber dana dalam melaksanakan transformasi, potensi perbaikan dari strategi dimaksud terhadap kinerja keuangan, kesiapan SDM dan infrastruktur dalam pelaksanaan strategi dimaksud.

Jawaban:

(Halaman 9 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Pilar Transformasi	Realisasi Inisiatif Strategis
Operational Excellence	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kemampuan internal yang berfokus pada efisiensi berbasis proses <i>lean</i>. 2) Memperbaiki likuiditas perusahaan dengan mempercepat dari <i>Slow Moving Inventory</i> dan juga perbaikan <i>collection days turnover</i>. 3) Meningkatkan kompetensi secara kapasitas dan kapabilitas pegawai serta peningkatan fungsi Human Capital Management Perseroan.
Business Nourishment	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menciptakan kemampuan bersaing dalam mendapatkan pasar Pemerintah, BUMN, dan Swasta Domestik 2) Bekerja sama dengan mitra untuk menciptakan kemampuan lebih dalam upaya mengoptimalkan utilisasi aset. 3) Membangun citra (<i>branding</i>) Perseroan yang mengutamakan peningkatan nilai <i>stakeholder</i>
Technology & Digitalization	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengembangkan aplikasi pengelolaan data yang terintegrasi antara satu sama lain (SAP, e-office, dan aplikasi pendukung bisnis lainnya) 2) Mengembangkan produk yang berfokus pada penerapan perkembangan teknologi yang dibutuhkan pasar dan sesuai dengan era modernisasi. (Rumah Precast, SprigWP, Mortar Foam) 3) Mendigitalisasi proses-proses yang dapat didefinisikan dengan bantuan teknologi.

Sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan untuk tahun 2025 hingga 2029, belanja modal yang dianggarkan dalam rangka mendukung program transformasi hingga 5 tahun kedepan adalah sebesar Rp204.340.000.000,- (dua ratus empat miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) yang bersumber dari penerimaan dari pelanggan maupun hasil optimalisasi aset Perseroan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program transformasi, Perseroan memiliki pegawai berjumlah 831 orang dengan komposisi sebesar 74,12% berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, Perseroan juga didukung oleh sistem teknologi informasi yang mumpuni dengan ERP SAP S/4 HANA sebagai bagian utama.

Perseroan memproyeksikan dampak dari pelaksanaan program transformasi terhadap pertumbuhan pendapatan usaha mencapai 17% (CAGR 2025 – 2029).

3. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

Tanggal Penyelenggaraan RUPS agar disesuaikan

Jawaban:

(Halaman 11 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Perseroan telah menyampaikan Pemanggilan Ulang RUPS Tahunan pada tanggal 30 April 2025, yang menerangkan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Mei 2025. Perubahan atas Keterbukaan Informasi juga telah memuat penyesuaian tanggal pelaksanaan RUPS Tahunan dimaksud.

4. Analisis Mengenai Pengaruh PMTHMETD Terhadap Kondisi Keuangan dan Pemegang Saham

- a. **Halaman 7. Sehubungan dengan tabel perkiraan perbandingan total ekuitas sebelum dan sesudah transaksi, agar dijelaskan dalam tabel atas rincian transaksi yang mendasari masing-masing penyesuaian dan perubahan nilai dan rincian atas perhitungannya. Selanjutnya, agar disampaikan lampiran excel perhitungan.**

Jawaban:

(Halaman 14-15 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Keterangan	31 Desember 2024 Sebelum Transaksi (dalam Rp)	31 Desember 2024 Setelah Transaksi (dalam Rp)	Perubahan
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.072.310.311.658	4.321.696.449.508	249.386.137.850
Tambahan Modal Disetor	3.967.795.760.697	3.971.835.816.130	4.040.055.433
Saham Diperoleh Kembali	(775.953.722.340)	(775.953.722.340)	-
Saldo Laba			
Telah Ditentukan Penggunaannya	272.173.444.924	272.173.444.924	-
Belum Ditentukan Penggunaannya	(9.452.758.408.309)	(9.452.758.408.309)	-

Keterangan	31 Desember 2024 Sebelum Transaksi (dalam Rp)	31 Desember 2024 Setelah Transaksi (dalam Rp)	Perubahan
Komponen Ekuitas Lainnya	358.619.614.763	358.619.614.763	-
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(1.557.812.998.607)	(1.304.386.805.324)	253.426.193.283

Keterangan	31 Desember 2024 Sebelum Transaksi (dalam Rp)	31 Desember 2024 Setelah Transaksi*	Perubahan
Kas & Setara Kas	205.754.409.914	205.754.397.116	(12.798)
Piutang Usaha	423.536.146.007	423.536.146.007	-
Persediaan	204.660.747.845	204.660.747.845	-
Aset Lancar Lain	494.882.524.809	494.882.524.809	-
Total Aset Lancar	1.328.833.828.575	1.328.833.815.777	(12.798)
Aset Tetap	2.221.654.000.209	2.221.654.000.209	-
Aset Tidak Lancar Lain	68.142.827.731	68.142.827.731	-
Total Aset Tidak Lancar	2.289.796.827.940	2.289.796.827.940	-
Total Aset	3.618.630.656.515	3.618.630.643.717	(12.798)

Utang Usaha	1.383.726.862.448	1.130.300.656.366	(253.426.206.082)
Utang Bank Jangka Pendek	671.127.052.204	671.127.052.204	-
Liabilitas Jangka Pendek Lain	451.110.661.528	451.110.661.528	-
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.505.964.576.180	2.252.538.370.098	(253.426.206.082)
Utang Bank Jangka Panjang	1.665.042.209.850	1.665.042.209.850	-
Utang Obligasi – Bersih	248.133.967.027	248.133.967.027	-
Obligasi Wajib Konversi	727.654.656.836	727.654.656.836	-
Liabilitas Jangka Panjang Lain	29.648.245.229	29.648.245.229	-
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.670.479.078.942	2.670.479.078.942	-
Total Liabilitas	5.176.443.655.122	4.923.017.449.040	(253.426.206.082)
Total Ekuitas (Defisiensi Modal)	(1.557.812.998.607)	(1.304.386.805.324)	253.426.193.283
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.618.630.656.515	3.618.630.643.717	(12.798)

Keterangan	31 Desember 2024 Sebelum Transaksi (dalam Rp)	31 Desember 2024 Setelah Transaksi (dalam Rp)	Perubahan
Rasio Total Liabilitas / Ekuitas (DER)	(3,32)	(3,77)	(0,45)
Rasio Total Liabilitas / Aset (DAR)	1,43	1,36	(0,07)
Rasio Lancar (CR)	0,53	0,59	0,06
Modal Kerja Bersih	(1.177.130.747.605)	(923.704.554.322)	253.426.193.283

- b. Halaman 9. Agar ditambahkan pengungkapan atas rincian transaksi yang mendasari masing-masing peningkatan dan/atau penurunan atas akun Laporan Keuangan dan rasio keuangan.**

Jawaban:

(Halaman 15-16 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Total Liabilitas

Pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap penurunan nilai liabilitas Perseroan, dimana nilai hutang Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024 (sebelum transaksi) sebesar Rp5.176.443.655.122 (lima triliun seratus tujuh puluh enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh dua Rupiah) dan setelah transaksi diperkirakan turun menjadi sebesar Rp4.923.017.449.040 (empat triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar tujuh belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu empat puluh Rupiah) atau turun sebesar 4,90%, hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap kemampuan bayar hutang Perseroan kedepan tergambar pada rasio total liabilitas dibanding total aset sebelum transaksi yaitu sebesar 1,43x dan setelah transaksi diperkirakan turun menjadi 1,36x disebabkan oleh adanya penurunan Utang Usaha akibat adanya Konversi Ekuitas.

Liabilitas Jangka Pendek

Pelaksanaan PMTHMETD juga akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap penurunan nilai Liabilitas Jangka Pendek Perseroan dimana nilai liabilitas jangka pendek Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024 (sebelum transaksi) sebesar Rp2.505.964.576.180 (dua triliun lima ratus lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus delapan puluh Rupiah) dan nilai hutang jangka pendek setelah transaksi diperkirakan turun menjadi sebesar Rp2.252.538.370.098 (dua triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh delapan Rupiah) atau turun sebesar 10,11%. Hal ini tentunya akan berpengaruh positif terhadap kemampuan bayar hutang jangka pendek Perseroan kedepan tergambar pada Rasio Lancar sebelum transaksi yaitu sebesar 0,53x dan setelah transaksi berpotensi naik menjadi 0,59x disebabkan oleh adanya penurunan Utang Usaha akibat adanya Konversi Ekuitas.

Ekuitas

Perubahan modal ditempatkan dan disetor penuh pada tabel di atas dihitung oleh Perseroan berdasarkan harga nominal saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) yang merupakan pembulatan dari nilai VWAP sebesar Rp50,81 per saham atas PMTHMETD Tahap IV, sisa konversi saham berdasarkan Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 yang

belum terlaksana, dan konversi saham verifikasi lanjutan yang diajukan pada RUPS Tahun Buku 2024.

Perubahan tambahan modal disetor pada tabel di atas dihitung oleh Perseroan berdasarkan selisih dari harga VWAP sebesar Rp50,81 dengan harga nominal saham sebesar Rp50 (lima puluh Rupiah) atas jumlah utang Kreditur Dagang yang dikonversi menjadi ekuitas atas PMTHMETD Tahap IV, sisa konversi saham berdasarkan Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023 yang belum terlaksana, dan konversi saham verifikasi lanjutan yang diajukan pada RUPS Tahun Buku 2024.

- c. Halaman 9. Agar dijelaskan perhitungan atas dampak dari pelaksanaan konversi utang menjadi saham melalui Ratifikasi dimaksud, yang dinyatakan bahwa kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan saat ini dapat terdilusi sampai dengan 26,38%.**

Jawaban:

(Halaman 16 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Sehubungan dengan pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham melalui Ratifikasi Keputusan RUPSLB 30 Juni 2023, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan sebagaimana telah disampaikan melalui Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi pada tanggal 26 Juni 2023, kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat terdilusi akibat konversi utang para Kreditur Dagang menjadi ekuitas sampai dengan 26,38%. Adapun akibat Rencana Transaksi ini, kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat terdilusi menjadi sebesar 26,33%.

Pada tahun ke-10 dimana Konversi OWK Menjadi Ekuitas dilakukan, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan yang saat ini dapat terdilusi sampai dengan 11,95% dan kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat menjadi sebesar 14,43%.

Dengan demikian, sebagaimana telah dimandatkan dalam Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian, WASKITA akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan dan tidak terdapat perubahan atas pemegang saham pengendali dari Perseroan akibat dilaksanakannya Rencana Transaksi.

5. Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana dan Rincian Utang Yang Akan dikonversi Melalui PMTHMETD

- a. Agar diklarifikasi perbedaan pengungkapan nilai kreditur dagang aktif dengan yang diungkapkan pada Keterbukaan Informasi pada tahun 2023 sebesar Rp1.829.229.757.650.**

Jawaban:

(Halaman 17 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Melalui Perubahan Keterbukaan Informasi, Perseroan telah melakukan penyesuaian penyajian nilai utang dan nilai dikonversi atas kreditur dagang aktif dan kreditur dagang terdahulu yang sebelumnya tercantum pada KI 173/2025. Adapun penyesuaian penyajian nilai utang dan nilai dikonversi tersebut tetap sesuai dengan rincian Lampiran I Rincian Kreditur Dagang Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk KI 848/2023.

Kreditur	Nilai Utang (dalam Rp)	Nilai Dikonversi (dalam Rp)	% dari Nilai Utang
Kreditur Dagang			
Kreditur Dagang Aktif	1.988.007.215.374	1.300.113.018.792	65%

*Nilai total utang Kreditur Dagang yang akan di konversi tidak termasuk Pajak Penghasilan

**Nilai total utang Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu telah termasuk Utang Tambahan Terverifikasi

- b. Agar diklarifikasi perhitungan nilai kreditur dagang terdahulu sebesar Rp551.159.898.687 dengan memperhatikan bahwa nilai pada Keterbukaan Informasi pada tahun 2023 sebesar Rp545.496.622.918 dan penambahan 20 kreditur dagang yang mengajukan pendaftaran atas tagihan mereka dengan nilai sebesar Rp5.666.038.350.**

Jawaban:

(Halaman 17 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Melalui Perubahan Keterbukaan Informasi, Perseroan telah melakukan penyesuaian penyajian nilai utang dan nilai dikonversi atas kreditur dagang aktif dan kreditur dagang terdahulu yang sebelumnya tercantum pada KI 173/2025. Adapun penyesuaian penyajian nilai utang dan nilai dikonversi tersebut tetap sesuai dengan rincian Lampiran I Rincian Kreditur Dagang Perjanjian Perdamaian PT Waskita Beton Precast Tbk KI 848/2023.

Kreditur	Nilai Utang (dalam Rp)	Nilai Dikonversi (dalam Rp)	% dari Nilai Utang
Kreditur Dagang			
Kreditur Dagang Terdahulu	434.396.727.901	412.774.108.263	95%

*Nilai total utang Kreditur Dagang yang akan di konversi tidak termasuk Pajak Penghasilan

**Nilai total utang Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu telah termasuk Utang Tambahan Terverifikasi

- 6. Halaman 11. Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang. Agar dijelaskan kecukupan dan sumber dana Perseroan dalam melaksanakan pembayaran tunai atas sisa 35% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif dan sisa 5% dari total porsi utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu, yang tidak dikonversi menjadi utang. Selanjutnya, diklarifikasi jangka waktu pembayaran tunai dari sisa masing-masing utang dimaksud.**

Jawaban:

(Halaman 18-19 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Merujuk kepada ketentuan Pasal 4.3 dan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, pembayaran tunai yang dilaksanakan Perseroan sebagai bentuk penyelesaian utang terhadap kreditur Tranche B (termasuk di dalamnya Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu) bersumber dari CFADS, yaitu dana yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan. Lebih lanjut, Pasal 4.6 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa Perseroan akan melakukan penjualan aset sebagai faktor pengurang dari utang kepada kreditur, dengan alokasi sebesar 75% dari hasil penjualan aset Perseroan sebagai faktor pengurang dari utang golongan Tranche A dan Tranche B.

Sesuai ketentuan Pasal 4.3 huruf a Perjanjian Perdamaian, pembayaran CFADS kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu dilakukan setiap tanggal 25 Maret dan 25 September, dalam jangka waktu 5 tahun sejak keberlakuan Perjanjian Perdamaian.

- 7. Harga Saham sehubungan dengan Konversi Utang**

Perseroan diminta untuk mengungkapkan dan menjelaskan dasar penentuan dan formula perhitungan atas VWAP 45 hari yakni Rp50,81 sebagai penetapan nilai nominal saham atas rencana transaksi dimaksud.

Jawaban:

(Halaman 19 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Perseroan memandang bahwa pelaksanaan konversi utang atas Utang Tambahan Terverifikasi merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dari PMTHMETD sebagaimana telah disetujui para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB 30 Juni 2023. Pada mata acara keempat RUPSLB 30 Juni 2023, para pemegang saham telah menyetujui dan menetapkan hasil perhitungan VWAP 45 hari yaitu sebesar Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu Rupiah) per saham, sebagai nilai final yang akan dijadikan acuan dalam penetapan nilai saham per lembar sehubungan dengan penerbitan saham baru (saham seri C) yang diterbitkan dalam rangka Konversi Ekuitas. Adapun perhitungan VWAP 45 hari sebesar Rp50,81 (lima puluh koma delapan satu Rupiah) yang telah disetujui dalam RUPSLB 30 Juni 2023 kami lampirkan bersama Keterbukaan Informasi.

Lebih lanjut, merujuk kepada keputusan mata acara ketujuh RUPSLB 30 Juni 2023, para Pemegang Saham telah menyetujui dan menetapkan saham seri C dengan nilai nominal saham hasil pembulatan VWAP 45 hari yakni Rp50 (lima puluh Rupiah).

Nilai VWAP di atas juga digunakan oleh Perseroan untuk menentukan (i) harga saham sebagai dasar pembagi utang yang akan dikonversi menjadi saham seri C di Perseroan dan (ii) jumlah saham seri C di Perseroan sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas.

8. Struktur Permodalan Sebelum dan Setelah Transaksi

- a. Perseroan diminta untuk mengungkapkan diungkapkan proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham setelah ratifikasi untuk 1) sebelum transaksi PMTHMETD & OWK, 2) setelah transaksi PMTHMETD & sebelum OWK, 3) setelah transaksi PMTHMETD & OWK.

Jawaban:

(Halaman 20 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Keterangan	Seri	Sebelum Transaksi PMTHMETD & OWK			Setelah Transaksi PMTHMETD & Sebelum OWK			Setelah Transaksi PMTHMETD & OWK		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar										
Seri A & Seri B (Nominal Rp100)	A & B	63.266.778.136	6.326.677.813.600		63.266.778.136	6.326.677.813.600		63.266.778.136	6.326.677.813.600	
Seri C (Nominal Rp50)	C	-	-		84.000.000.000	4.200.000.000.000		84.000.000.000	4.200.000.000.000	
Jumlah Modal Dasar		63.266.778.136	6.326.677.813.600		147.266.778.136	10.526.677.813.600		147.266.778.136	10.526.677.813.600	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh										
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	A	-	-	0,00%	1	100	0,00%	1	100	0,00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	B	15.816.680.599	1.581.668.059.900	60,00%	15.816.680.599	1.581.668.059.900	26,33%	15.816.680.599	1.581.668.059.900	14,42%
Koperasi Waskita	B	13.935	1.393.500	0,00%	13.935	1.393.500	0,00%	13.935	1.393.500	0,00%
Masyarakat	B	8.699.182.000	869.918.200.000	33,00%	8.699.182.000	869.918.200.000	14,48%	8.699.182.000	869.918.200.000	7,93%
Treasury	B	1.845.281.000	184.528.100.000	7,00%	1.845.281.000	184.528.100.000	3,07%	1.845.281.000	184.528.100.000	1,68%
Kreditur Dagang	C	-	-	0,00%	33.711.614.004	1.685.580.700.200	56,12%	33.711.614.004	1.685.580.700.200	30,73%
Kreditur Obligasi (Tranche C)	C	-	-	0,00%	-	-	0,00%	36.425.308.360	1.821.265.418.000	33,20%
Kreditur Finansial Lainnya (Tranche C)	C	-	-	0,00%	-	-	0,00%	13.208.562.334	660.428.116.700	12,04%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		26.361.157.534	2.636.115.753.400	100,00%	60.072.771.539	4.321.696.453.700	100,00%	109.706.642.233	6.803.389.988.400	100,00%
Saham dalam Portepel										
Seri A & Seri B	A & B	36.905.620.602	3.690.562.060.200		36.905.620.602	3.690.562.060.200		36.905.620.602	3.690.562.060.200	
Seri C	C	-	-		50.288.385.996	2.514.419.299.800		654.515.302	32.725.765.100	

- b. **Agar diklarifikasi kesesuaian dengan perjanjian perdamaian atas pengungkapan “*Dalam hal terdapat perbedaan tagihan pada Kreditur Dagang yang masih harus dibuktikan dengan suatu dokumentasi atau rekonsiliasi antara Perseroan dengan Kreditur, maka pelaksanaan Konversi Utang menjadi Ekuitas terhadap Kreditur Dagang akan dilakukan secara bertahap setelah RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.**

Jawaban:

Pengungkapan di atas merujuk pada proses verifikasi lanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.2 huruf c poin (ii) Perjanjian Perdamaian, yaitu proses pencocokan tagihan antara Perseroan dan kreditur yang mengajukan permohonan penyelesaian utang. Sebagaimana telah dijelaskan dalam tanggapan pada Poin 6 huruf b di atas, proses verifikasi lanjutan akan dilakukan oleh Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan Perjanjian Perdamaian, sepanjang: **(a)** Perjanjian Perdamaian masih berlaku dan mengikat bagi Perseroan, **(b)** terdapat pengajuan penyelesaian utang kepada Perseroan oleh kreditur yang tidak mengikuti proses PKPU, dan **(c)** Perseroan dapat memverifikasi utang kreditur pada poin (b) dan membuktikan bahwa utang tersebut tunduk pada mekanisme penyelesaian konversi utang melalui PMTHMETD berdasarkan Perjanjian Perdamaian.

Selama Utang Tambahan Terverifikasi atau utang lain yang dapat diverifikasi oleh Perseroan di kemudian hari, bukan merupakan “utang baru” yang timbul setelah masa PKPU Perseroan berakhir, maka penyelesaian atas utang tersebut tetap tunduk pada mekanisme konversi utang menjadi ekuitas Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan wajib memenuhi kewajiban penyelesaian utang kepada kreditur dagang yang bersangkutan guna menghapuskan perikatan yang telah terjadi di antara para pihak. Dalam hal ini, berlaku prinsip dasar hapusnya perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana salah satu sebab hapusnya perikatan adalah karena pembayaran.

9. **Perseroan diminta untuk mengungkapkan informasi terkait dengan pelaksanaan RUPSLB Perseroan, antara lain atas waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan, agenda RUPSLB, kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan di dalam RUPSLB.**

Jawaban:

(Halaman 11-13 pada Perubahan Keterbukaan Informasi)

Sebagaimana telah dimuat dalam Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan Perseroan pada tanggal 30 April 2025, berikut adalah rincian pelaksanaan RUPS Tahunan Perseroan:

- Hari/Tanggal : Kamis, 22 Mei 2025
- Waktu : 10.00 WIB – selesai
- Tempat : Gedung Waskita Heritage
Auditorium Lt. 11
Jl. M.T. Haryono Kav No.10, Jakarta Timur, 13340
- Agenda : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan *Audited* Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan terhadap Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024;
2. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
3. Penetapan besarnya Gaji Direksi, Honorarium Dewan Komisaris untuk Tahun 2025, serta Tantiem bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
4. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan konversi utang Perseroan menjadi ekuitas kepada kreditur tertentu (untuk selanjutnya disebut "**Konversi Ekuitas**") sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian guna menyesuaikan jumlah penyelesaian utang Perseroan terhadap kreditur dalam golongan Tranche D;
5. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan penerbitan saham baru, yaitu saham biasa seri C

- guna menyesuaikan jumlah saham seri C yang diterbitkan;
6. Persetujuan pengukuhan/ratifikasi keputusan RUPSLB tanggal 30 Juni 2023 mengenai persetujuan Peningkatan Modal Tanpa Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disebut "**PMTHMETD**") melalui penerbitan saham seri C, dalam rangka implementasi atas ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Mata Acara Keempat dan Mata Acara Kelima, dan mengubah Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut;
 7. Arahan Pemegang Saham Seri A / *Reserved Matters*;
 8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kuorum Kehadiran : **Mata Acara Rapat ke-1 sampai Mata Acara Rapat ke-3 dan Mata Acara Rapat ke-8**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) UUPT, juncto Pasal 14 ayat 2 butir (1) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah

Mata Acara Rapat ke-4 sampai Mata Acara Rapat ke-6

Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (3) juncto Pasal 88 ayat (1) UUPT, juncto Pasal 14 ayat 2 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Mata Acara Rapat ke-7

Sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham seri A. Mata acara rapat ini merupakan pembacaan arahan dari pemegang saham seri A, oleh karena itu tidak memerlukan kuorum kehadiran.

Kuorum Pengambilan Keputusan : **Mata Acara Rapat ke-1 sampai Mata Acara Rapat ke-3 dan Mata Acara Rapat ke-8**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, juncto Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat ke-4 sampai Mata Acara Rapat ke-6

Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 2 butir (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A dan Para Pemegang Saham lainnya yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.

Mata Acara Rapat ke-7

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan bahwa PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku pemegang saham seri A. Mata acara rapat ini merupakan pembacaan arahan dari pemegang saham seri A, oleh karena itu tidak memerlukan kuorum Keputusan.

III. Tambahan Informasi / Dokumen yang Wajib Disampaikan

1. Jawaban atas setiap pertanyaan/tanggapan dari Otoritas Jasa Keuangan ini agar ditulis lengkap dan jelas serta disajikan secara utuh, dengan mencantumkan referensi nomor halaman atas dokumen yang diperbaiki.

Jawaban:

Perseroan telah memberikan jawaban atas setiap pertanyaan dan/atau tanggapan dari OJK secara lengkap, jelas, serta disajikan secara utuh, dengan mencantumkan referensi nomor halaman atas dokumen yang telah diperbaiki.

2. Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham yang sudah disesuaikan dengan tanggapan Otoritas Jasa Keuangan dan ditandatangani oleh Pihak yang berwenang diatas materai yang cukup.

Jawaban:

Perseroan telah menyesuaikan pengungkapan informasi yang dimuat dalam Perubahan Keterbukaan Informasi, sesuai dengan tanggapan OJK. Perubahan Keterbukaan Informasi telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang di atas materai yang cukup.

3. Soft Copy dokumen.

Jawaban:

Perseroan menyerahkan *soft copy* dokumen bersamaan dengan penyampaian surat tanggapan ini.